



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL
KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN
SEBELUM TAHUN 2021 DAN YANG BELUM DITETAPKAN
OLEH MENTERI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan yang Belum ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2021 DAN YANG BELUM DITETAPKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
8. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.

- (2) Dalam hal NJKB, jenis, merek, dan tipe kendaraan bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, dapat ditentukan NJKB dengan ketentuan:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, NJKB dapat ditentukan dengan penambahan interval 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, NJKB dapat ditentukan dengan penurunan interval 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 4

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 digunakan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 5

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum Barang KBL Berbasis Baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum Barang KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB ambulan, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulan, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB ambulan, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (4) Pengenaan BBNKB ambulan, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 9

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pemberlakuan PKB angkutan umum untuk orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum untuk orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) hanya diberikan kepada angkutan umum untuk orang yang memiliki badan hukum Indonesia. yang bergerak dibidang angkutan umum untuk orang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk orang
- (2) Pemberlakuan PKB angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum untuk barang yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum untuk barang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk barang.
- (3) Pemberlakuan PKB angkutan umum untuk orang KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan

dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) hanya diberikan kepada angkutan umum untuk orang KBL Berbasis Baterai yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum untuk orang KBL Berbasis Baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk orang KBL Berbasis Baterai

- (4) Pemberlakuan PKB angkutan umum untuk barang KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum untuk barang KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum untuk barang KBL Berbasis Baterai yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum untuk barang KBL Berbasis Baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk barang KBL Berbasis Baterai

Pasal 11

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga;
 - e. Alat-Alat berat dan alat-alat besar;
 - f. Sepeda motor roda dua; dan
 - g. Sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

- (4) Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (5) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. Jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. Blind van, pick up dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. Light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga)
- (6) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2020 dan Yang Belum Ditetapkan Oleh Menteri dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 April 2021

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,


Ttd

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



SAIPUL ASIKIN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I


NIP. 19710915 199803 1 005

B. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN 2020									
NO	URAIAN BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDVAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	44.000.000	44.000.000	44.000.000	---	64.000.000	---	---	---
2	ARM ROLL	34.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	49.000.000	---
3	BAK KAYU	---	---	---	---	24.000.000	39.000.000	49.000.000	---
4	BAK BESI	---	---	---	---	39.000.000	54.000.000	59.000.000	---
5	BLIND VAN	34.000.000	---	34.000.000	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
6	BOX	34.000.000	34.000.000	34.000.000	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
7	BUS	---	---	---	---	80.000.000	80.000.000	85.000.000	---
8	BUS MEDIUM	---	---	---	---	---	---	---	---
9	BUS TINGKAT	---	---	---	---	299.000.000	399.000.000	499.000.000	---
10	BUS MAXI	---	---	---	---	---	299.000.000	349.000.000	---
11	CAR CARRIER	24.000.000	---	---	---	34.000.000	39.000.000	49.000.000	59.000.000
12	COMPACTOR	34.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	49.000.000	---
13	CONCRETE PUMP	---	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
14	CONVEYOR BELT	---	---	---	---	---	84.000.000	89.000.000	---
15	CRANE	29.000.000	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
16	DAMKAR	49.000.000	---	49.000.000	---	69.000.000	79.000.000	84.000.000	---
17	DEREK	29.000.000	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
18	DOUBLE CABIN	34.000.000	34.000.000	---	---	39.000.000	---	---	---
19	DUMP	39.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	49.000.000	---
20	FLAT DECK	34.000.000	---	---	---	34.000.000	39.000.000	44.000.000	---
21	FREZER	39.000.000	---	39.000.000	---	49.000.000	59.000.000	64.000.000	---
22	GANDONGAN	---	---	---	---	24.000.000	39.000.000	49.000.000	44.000.000
23	LAD BAK	29.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	49.000.000	---
24	LANDASAN TERBANG	34.000.000	---	---	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
25	LODGING	---	---	---	---	49.000.000	74.000.000	79.000.000	---
26	MIKROBUS	49.000.000	---	---	---	64.000.000	---	---	---
27	MINIBUS	44.000.000	44.000.000	---	---	---	---	---	---
28	MIXER	---	---	---	---	34.000.000	74.000.000	79.000.000	---
29	MOBIL JENAZAH	44.000.000	44.000.000	44.000.000	---	64.000.000	---	---	---
30	PRIME MOVER	---	---	---	---	---	79.000.000	84.000.000	---
31	REFRIGERATOR	39.000.000	39.000.000	39.000.000	---	54.000.000	64.000.000	69.000.000	---
32	RIVER CONTAINER	---	---	---	---	74.000.000	109.000.000	119.000.000	---
33	SELF LOADER	---	---	---	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
34	SEMI TRAILER	---	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
35	SKY LIFT	29.000.000	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
36	STATION WAGON	44.000.000	44.000.000	---	---	64.000.000	---	---	---
37	SWEEPER	49.000.000	---	---	---	59.000.000	69.000.000	74.000.000	---
38	TANDUM	---	---	---	---	39.000.000	54.000.000	59.000.000	64.000.000
39	TANGGA HYDROLIC	29.000.000	---	---	---	44.000.000	49.000.000	49.000.000	---
40	TANGKI	59.000.000	---	---	---	69.000.000	79.000.000	84.000.000	89.000.000
41	TRACTOR HEAD	---	---	---	---	---	79.000.000	84.000.000	---
42	TRAILER	---	---	---	---	---	79.000.000	84.000.000	89.000.000
43	VACUUM	49.000.000	---	---	---	59.000.000	69.000.000	74.000.000	---
44	WING BOX	34.000.000	34.000.000	---	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---

GUBERNUR BENGKULU
Ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.


SAIPUL ASIKIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19710915 199803 1 005